



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin alias Ewin;
2. Tempat lahir : Tanjung pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn VIII Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Prov Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Tumpal H Simanjuntak S.H., CPM dan kawan-kawan Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN Als EWIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN Als EWIN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 10 (sepuluh) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram.
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia.
 - 1 (satu) potong selotip berwarna beningDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DARWIN Als EWIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun Pangkalan Biduk Desa Bubun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. BEMBENG (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEMBENG “kalua ada barang kirim lah MBENG...” dan oleh Sdr. BEMBENG menjawab “iya” kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. BEMBENG datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn VIII Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah itu Sdr. BEMBENG memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) zak kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BEMBENG sebagai ongkos kirim setelah itu Sdr. BEMBENG langsung pergi, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) zak narkotika jenis sabu ke areal perkebunan kelapa sawit untuk Terdakwa bagi menjadi paket kecil, lalu dari 1 (satu) zak sabu tersebut setelah Terdakwa bagi-bagi menjadi lebih kurang 60 (enam puluh) paket kecil yang selanjutnya sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-/paket kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Dusun VIII Pangkalan Biduk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk menunggu orang membeli narkotyika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu yang telah laku terjual kepada Sdr. YEYEN (DPO) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sisa sabu yang belum laku terjual, lalu sisa sabu yang terjual Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di rumah juga ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib ada nomor WA yang menchat Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima pesan sabu dan Terdakwa menyuruh orang yang menchat Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur ada orang yang datang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah Terdakwa, lalu datang seseorang yang tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan selotip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saat Terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan saat itu baru Terdakwa ketahui orang yang memesan sabu kepada Terdakwa adalah Petugas Polisi yakni Saksi Bripka Eko Iriandi dan Saksi Bripka M. Reza Ginting, SH yang menyamar sebagai pembeli, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya dan dari kamar tidur Terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO serta 1 (satu) unit HP Nokia, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : /IL.10028/III/2022 tanggal 10 Februari 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh M. YUNUS, NIK. P.80.592 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa DARWIN Als EWIN.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:812/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 16 Februari 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DARWIN Als EWIN dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DARWIN Als EWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa DARWIN Als EWIN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARWIN Als EWIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun Pangkalan Biduk Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. BEMBENG (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEMBENG "kalua ada barang kirim lah MBENG..." dan oleh Sdr. BEMBENG menjawab "iya" kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. BEMBENG dating menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn VIII Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah itu Sdr. BEMBENG memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) zak kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BEMBENG sebagai ongkos kirim setelah itu Sdr. BEMBENG langsung pergi, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) zak narkotika jenis sabu ke areal perkebunan kelapa sawit untuk Terdakwa bagi menjadi paket kecil, lalu dari 1 (satu) zak sabu tersebut setelah Terdakwa bagi-bagi menjadi lebih kurang 60 (enam puluh) paket kecil yang selanjutnya sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-/paket kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Dusun VIII Pangkalan Biduk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk menunggu orang membeli narkotyika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu yang telah laku terjual kepada Sdr. YEYEN (DPO) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sisa sabu yang belum laku terjual, lalu sisa sabu yang terjual Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di rumah juga ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib ada nomor WA yang menchat Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima pesanan sabu dan Terdakwa menyuruh orang yang menchat Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur ada orang yang datang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah Terdakwa, lalu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan selotip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saat Terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan saat itu baru Terdakwa ketahui orang yang memesan sabu kepada Terdakwa adalah Petugas Polisi yakni Saksi Briпка Eko Iriandi dan Saksi Briпка M. Reza Ginting, SH yang menyamar sebagai pembeli, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya dan dari kamar tidur Terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO serta 1 (satu) unit HP Nokia, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : /IL.10028/II/2022 tanggal 10 Februari 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh M. YUNUS, NIK. P.80.592 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa DARWIN Als EWIN

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:812/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 16 Februari 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DARWIN Als EWIN dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DARWIN Als EWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa DARWIN Als EWIN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Edy S. Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitarpukul 01.00 wib di Dsn Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Edy S. Ketaren melakukan penangkapan bersama Bripta M. Reza Ginting dan Bripta Eko Iriandi dari Unit Opsnal Polres Langkat;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan karena pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn VIII Desa Bubun Kec. Tanjung Pura terdapat orang yang sedang menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO, 1 (satu) unit Hp merk Nokia- 1 (satu) potong selotip berwarna bening;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn VIII Desa Bubun Kec. Tanjung Pura terdapat orang yang sedang menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu, kemudian Unit Opsnal Satresnarkoba melakukan pengintaian dan Saksi menyamar sebagai pembeli (undercover buy) Pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Saksi menunggu informasi dari Eko Iriandi yang sedang melakukan tranSaksi narkotika dengan Terdakwa yang mengirimkan pesan via wa untuk memesan sabu, kemudian kami tiba di tkp dan langsung mengamankan Terdakwa diSaksikan oleh kadus;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut yang mana sabu yang dibawa Terdakwa akan diberikan kepada pembeli;
- Bahwa untuk harga sabu yang di jual oleh Terdakwa harga sabu tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan undercover buy adalah Bripka Eko Iriandi;
- Bahwa saat melakukan tugas penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung atau Under Cover Buy yaitu belum menyerahkan uang
- Bahwa yang melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung atau Under Cover Buy yang ditugaskan adalah Eko Iriandi dan Ferry Mangasi Sirait;
- Bahwa pemesanan sabu dilakukan melalui telepon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M.Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Edy S. Ketaren melakukan penangkapan bersama Bripka M. Reza Ginting dan Bripka Eko Iriandi dari Unit Opsnal Polres Langkat;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan karena pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn VIII Desa Bubun Kec. Tanjung Pura terdapat orang yang sedang menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO, 1 (satu) unit Hp merk Nokia- 1 (satu) potong selotip berwarna bening;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 kami mendapatkan informasi dari masyarakat di Dsn VIII Desa Bubun Kec. Tanjung Pura terdapat orang yang sedang menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu, kemudian Unit Opsnal Satresnarkoba melakukan pengintaian dan Saksi menyamar sebagai pembeli (undercover buy) Pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Saksi menunggu informasi dari Eko Iriandi yang sedang melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa yang mengirimkan pesan via wa untuk memesan sabu, kemudian kami tiba di tkp dan langsung mengamankan Terdakwa disaksikan oleh kadus;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut yang mana sabu yang dibawa Terdakwa akan diberikan kepada pembeli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga sabu yang di jual oleh Terdakwa harga sabu tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan undercover buy adalah Briпка Eko Iriandi;
- Bahwa saat melakukan tugas penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung atau Under Cover Buy yaitu belum menyerahkan uang
- Bahwa yang melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung atau Under Cover Buy yang ditugaskan adalah Eko Iriandi dan Ferry Mangasi Sirait;
- Bahwa pemesanan sabu dilakukan melalui telepon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitarpukul 01.00 wib di Dsn Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO, 1 (satu) unit Hp merk Nokia- 1 (satu) potong selotip berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dari Bandar yang Terdakwa kenal bernama Yeyen;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Bembeng untuk menanyakan sabu dan sabu tersebut diantar Bembeng kerumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) zak Terdakwa memberikan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 22.30 wib ada nomor wa yang menchat Terdakwa dan memesan sabu sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh orang mengechat Terdakwa untuk mengambil sekitar pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang tidur ada orang yang mengetuk pintu rumah dan mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibalut dengan selotip bening dan pada saat Terdakwa meberikan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menjual di sekitar dusun tempat tinggal Terdakwa dengan cara menjual kepada orang yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pidana narkoba pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : /IL.10028/II/2022 tanggal 10 Februari 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh M. YUNUS, NIK. P.80.592 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa DARWIN Als EWIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:812/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 16 Februari 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa DARWIN Als EWIN dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DARWIN Als EWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. BEMBENG (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEMBENG “kalau ada barang kirim lah MBENG...” dan oleh Sdr. BEMBENG menjawab “iya” kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. BEMBENG datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn VIII Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah itu Sdr. BEMBENG memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) zak kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BEMBENG sebagai ongkos kirim setelah itu Sdr. BEMBENG langsung pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) zak narkotika jenis sabu ke areal perkebunan kelapa sawit untuk terdakwa bagi menjadi paket kecil, lalu dari 1 (satu) zak sabu tersebut setelah terdakwa bagi-bagi menjadi lebih kurang 60 (enam puluh) paket kecil yang selanjutnya sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-/paket, kemudian terdakwa pergi ke lokasi Dusun VIII Pangkalan Biduk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk menunggu orang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib ada nomor WA yang menchat terdakwa dan memesan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh orang yang menchat terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, ketika terdakwa sedang tidur ada orang yang datang mengetuk pintu rumah terdakwa dan mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan kemudian terdakwa membukakan pintu rumah terdakwa, lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan selotip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saat terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan saat itu baru terdakwa ketahui orang yang memesan sabu kepada terdakwa adalah Petugas Polisi yakni saksi Bripta Eko Iriandi dan saksi Bripta M. Reza Ginting, SH yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa lalu petugas polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya dan dari kamar tidur terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO serta 1 (satu) unit HP Nokia, selanjutnya petugas polisi membawa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : /IL.10028/III/2022 tanggal 10 Februari 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh M. YUNUS, NIK. P.80.592 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram milik terdakwa DARWIN Als EWIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:812/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 16 Februari 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa DARWIN Als EWIN dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa DARWIN Als EWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Darwin alias Ewin** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa ada menjual Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. BEMBENG (DPO) lalu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEMBENG “kalau ada barang kirim lah MBENG...” dan oleh Sdr. BEMBENG menjawab “iya” kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. BEMBENG datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn VIII Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah itu Sdr. BEMBENG memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) zak kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BEMBENG sebagai ongkos kirim setelah itu Sdr. BEMBENG langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) zak narkotika jenis sabu ke areal perkebunan kelapa sawit untuk Terdakwa bagi menjadi paket kecil, lalu dari 1 (satu) zak sabu tersebut setelah Terdakwa bagi-bagi menjadi lebih kurang 60 (enam puluh) paket kecil yang selanjutnya sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-/paket, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Dusun VIII Pangkalan Biduk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk menunggu orang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib ada nomor WA yang menchat Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh orang yang menchat Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Dsn Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, ketika Terdakwa sedang tidur ada orang yang datang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah Terdakwa, lalu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan selotip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saat Terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan saat itu baru Terdakwa ketahui orang yang memesan sabu kepada Terdakwa adalah Petugas Polisi yakni Saksi Bripka Eko Iriandi dan Saksi Bripka M. Reza Ginting, SH yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa lalu petugas polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya dan dari kamar tidur Terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO serta 1 (satu) unit HP Nokia, selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : /IL.10028/II/2022 tanggal 10 Februari 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh M. YUNUS, NIK. P.80.592 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa DARWIN Als EWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:812/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 16 Februari 2023 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa DARWIN Als EWIN dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DARWIN Als EWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) potong selotip berwarna bening, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Darwin alias Ewin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram dan berat netto 0,18 gram.
 - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia.
 - 1 (satu) potong selotip berwarna bening.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)